

Pengaruh Pemahaman Aturan Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Yokhebed Winni Cintaswara Parengkuan^{1*}, Vivi Iswanti Nursyirwan²

^{1,2}Universitas Pamulang, Program Studi S1 Akuntansi, Pamulang, Tangerang Selatan, 15417, Indonesia

¹khednitaracinta@gmail.com, ²dosen02226@unpam.ac.id

Abstract

This study aims to determine how the effect of tax knowledge, taxpayer motivation, and tax knowledge on taxpayer compliance. The object of research in this study is an individual taxpayer who is registered at the Tax Service Office of Pratama Kebayoran Lama. This study uses primary data obtained from questionnaire data distributed to respondents of income tax payers. The sampling technique used purposive sampling method by producing 100 samples of individual taxpayers. The data analysis technique used a Structural Equation Model (SEM) approach based on Partial Least Square (PLS) using the SmartPLS 3,3,9 application. The results of the study show that tax knowledge, tax payer motivation, and tax knowledge jointly affect taxpayer compliance. Understanding of tax rules has a positive and significant effect on taxpayer compliance, taxpayer motivation has a positive and significant effect on taxpayer compliance, and tax knowledge also has a positive and significant effect on taxpayer compliance at the Tax Service Office of Pratama Kebayoran Lama.

Keywords: *A understanding of tax rules, taxpayer motivation, tax knowledge, taxpayer compliance*

1. Pendahuluan

Menurut Rachdianti, dkk. (2016), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan negara serta kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pembayaran pajak adalah wujud dari kewajiban warga negara dalam ikut serta berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Maka untuk mengoptimalkan penerimaan negara tidak lepas dari kebiasaan masyarakat yang patuh membayar pajak secara rutin. Pemerintah telah melakukan banyak upaya dalam mengembangkan pengelolaan pajak dengan menempatkan kantor-kantor pelayanan pajak didekat masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melakukan upaya penyempurnaan, tambahan bahkan perubahan undang-undang dalam administrasi perpajakan. Perubahan dalam tahun 2022 adalah disahkannya Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 29 Oktober 2021 oleh Presiden Republik Indonesia. Menurut informasi kemenkeu.go.id pada 5 November 2021, terdapat perubahan pada lapisan penghasilan orang pribadi yang dikenai tarif pajak

penghasilan (PPh) terendah 5 persen dinaikkan menjadi Rp60 juta dari sebelumnya Rp50 juta, sedangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap. Kenaikan batas lapisan (layer) tarif terendah ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah untuk membayar pajak lebih rendah dari sebelumnya. Dengan ketentuan terbaru ini seharusnya dapat membuat perubahan juga dalam perilaku kepatuhan wajib pajak dari hanya sebagian kecil yang menyampaikan, melaporkan dan membayar pajaknya menjadi lebih banyak wajib pajak yang termotivasi untuk memenuhi kewajibannya.

Menurut informasi, pada 30 Juni 2022, telah tercatat total wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan mencapai 19 juta wajib pajak, rasio kepatuhan formal per 30 April 2022 telah mencapai 67,18% (pajakku.com). Namun hasil tersebut belum sesuai dengan ekspektasi Ditjen Pajak karena otoritas pajak sebelumnya telah menargetkan rasio kepatuhan formal di tahun 2022 mencapai sebesar 80% dengan jumlah SPT Tahunan yang diterima sebanyak 15,2 juta SPT sementara jumlah SPT Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi per 30 April 2022 sebesar 11,87 juta SPT. Dengan jumlah tersebut wajib pajak orang

pribadi yang wajib SPT ialah sebanyak 17,35 juta orang dengan besaran kepatuhan wajib pajak sebesar 68,46%. Maka kondisi rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam membayar pajak perlu diperhatikan lagi agar hasil yang diharapkan sesuai dengan target rasio otoritas pajak sehingga sumber pendapatan negara dapat diperoleh secara maksimal untuk pemerataan ekonomi di Indonesia.

Menurut informasi DJP Pajak.go.id pada 24 Mei 2022, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertanggungjawab mengelola administrasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) maupun Wajib Pajak Badan (WP Badan) dalam lingkup Jakarta Selatan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama adalah tempat dimana wajib pajak dapat memberikan kontribusinya sebagai warga negara dengan membayar pajak secara patuh. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama memberikan berbagai pelayanan dan fasilitas terbaik untuk dapat membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya baik secara langsung maupun online. Sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dengan adanya berbagai kemudahan yang telah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama sediakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran diri wajib pajak untuk melaporkan dan menyetorkan pajak terutangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Rizky & Amir, 2020). Peraturan tersebut harus dapat dipahami oleh wajib pajak agar dapat memberi dorongan kepada wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya. Menurut Mustofa, dkk (2018) pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan pajak yang di tetapkan oleh Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang telah dipahaminya sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Faktor lain yang menjadi dorongan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya adalah motivasi wajib pajak. Motivasi berasal dari bahasa Latin "*movere*", yang berarti menggerakkan.

Menurut Trygu (2021) motivasi adalah suatu pendorong yang mengubah energi dari dalam diri seseorang kedalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Selain motivasi, wajib pajak memerlukan pengetahuan mengenai hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pengetahuan perpajakan menurut Ermawati dan Afifi (2018) adalah seberapa besar ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut Ajzen (1991) dalam Nursyirwan (2021) adanya keterbatasan yang menonjol dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) dalam menangani perilaku sukarela, *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku tidak sepenuhnya dikendalikan sehingga bersifat sukarela. Dalam TRA dijelaskan bahwa sikap positif seseorang beserta pemikiran individunya merupakan niat perilaku seseorang. Namun, model TPB lebih menjelaskan model perilaku dimana seseorang diasumsikan melakukan perilaku tertentu jika orang tersebut memiliki kontrol aktual atas perilaku tersebut. Jadi, jika seseorang lebih menyukai sikap dan norma subjektif, dan dengan percepatan kontrol dan niat perilaku yang dirasakan, orang tersebut akan melaksanakan perilaku yang sebenarnya (Ajzen, 1991; Caulfield, 2012).

2.2 Pajak

Menurut Qonitah dan Setyawardani (2020:51) "Pajak adalah kewajiban masyarakat kepada negara". Penghasilan negara yang didapat dari pajak tersebut kemudian akan digunakan untuk membangun masyarakat dan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam suatu negara, dimana semua sumber pembiayaan negara berasal dari pajak. Maka pajak memiliki beberapa fungsi dalam membiayai semua pengeluaran (Lianty, dkk, 2017). Menurut Mardiasmo (2016:4) fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Istilah kepatuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sifat patuh, ketaatan. Dalam hal pajak, kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Danarsi dkk., 2017). Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran diri wajib pajak untuk melaporkan dan menyetorkan pajak terutangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Rizky & Amir, 2020).

Tipe kepatuhan menurut Bastable (2009) dalam buku Isdairi & Anwar (20:2021) ada 5 (lima), yaitu: *Otoritarian*, *Conformist*, *Compulsive Deviant*, *Hedonic Psikopatic*, dan *Supra Moralist*.

Dalam penelitian ini menggunakan indikator kepatuhan wajib pajak menurut Fadhillah (2018), yaitu sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri;
2. Melaporkan SPT;
3. Menghitung dan membayar pajak dengan benar;
4. Membayar tunggakan perpajakan.

2.5 Pemahaman Aturan Perpajakan

Menurut Safitri dan Silalahi (2020) Pemahaman tentang perpajakan yang berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Mustofa, dkk (2018) pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan pajak yang ditetapkan [U1]oleh Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang telah dipahaminya sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pemahaman mengenai aturan perpajakan sangat penting disamping adanya pengetahuan pajak. Dengan adanya pemahaman maka dapat memperkuat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak mengenai aturan perpajakan sehingga wajib dapat terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku.

Indikator pemahaman aturan perpajakan digunakan dalam penelitian ini menggunakan indikator penelitian Widiyati & Nurlis (2010) dalam Adiasa, N. (2013), yaitu:

1. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
2. Setiap wajib pajak harus mengetahui dan memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
3. Setiap wajib pajak harus mengetahui dan memahami mengenai sanksi perpajakan.
4. Setiap wajib pajak harus mengetahui dan memahami mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak.
5. Mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

2.5 Motivasi Wajib Pajak

Motivasi berasal dari bahasa Latin "*movere*", yang berarti menggerakkan. Artinya motivasi merupakan suatu kondisi yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu tujuan. Motivasi wajib pajak adalah keadaan dimana seseorang merasa terdorong untuk melakukan kegiatan demi

mencapai suatu tujuan (Illahi & Marlina, 2019). Apabila motivasi masyarakat tinggi dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maka tujuan yang sama tersebut akan tercapai. Sebaliknya apabila motivasi tersebut rendah maka tujuan pembangunan negara akan terhambat.

Menurut Ghoni (2012), terdapat 2 (dua) jenis motivasi yaitu motivasi intrinsik yang meliputi kejujuran wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan hasrat untuk membayar pajak dan motivasi ekstrinsik yang meliputi dorongan dari aparat pajak, dan lingkungan kerja. Berdasarkan penelitian Shafira, M. (2018), indikator yang digunakan untuk mengukur motivasi adalah:

1. Kesadaran pajak dari wajib pajak
2. Kejujuran wajib pajak
3. Hasrat wajib pajak

2.6 Pengetahuan Pajak

Menurut Nasution dan Ferrian (2017), pengetahuan pajak adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan seperti jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Kemudian menurut Mardiasmo (2016:7), pengetahuan pajak dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil.

Indikator pengetahuan pajak menurut Mulyati & Ismanto (2021) yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Pemahaman Aturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mustofa, dkk. (2018) Pemahaman peraturan perpajakan adalah

segala hal yang berkaitan dengan peraturan pajak yang ditetapkan [U2]oleh Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang telah dipahaminya sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dengan adanya pemahaman mengenai peraturan perpajakan maka wajib pajak dapat terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan.

Dalam penelitian Khodijah, dkk (2021) juga mengatakan terdapat pengaruh positif pemahaman aturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, bahwa dengan adanya pemahaman aturan perpajakan maka wajib pajak mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Sedangkan pada penelitian Aprilia dkk., (2020) tidak terdapat pengaruh pemahaman aturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak yang semakin tinggi atau rendah terhadap peraturan perpajakan tidak akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Rizky & Amir, 2020).

H1: Diduga pemahaman aturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.7.2 Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Motivasi wajib pajak adalah keadaan dimana seseorang merasa terdorong untuk melakukan kegiatan demi mencapai suatu tujuan (Illahi & Marlina, 2019). Motivasi dalam hal perpajakan yaitu adanya dorongan untuk masyarakat dapat memiliki kebutuhan dan tujuan yang sama dalam lingkungan untuk membantu mencapai tujuan pembangunan negara. Apabila motivasi masyarakat tinggi dalam membayar pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Bekor & Handayani (2020). Jika wajib pajak memiliki motivasi yang tinggi untuk membayar pajak maka akan terjadi peningkatan terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak. Maka motivasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Illahi & Marlina (2019) terdapat pengaruh negatif antara motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Diduga motivasi wajib pajak


berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.7.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai segala sesuatu dalam tata cara perpajakan khususnya yang ada di Indonesia. Apabila pengetahuan perpajakan wajib pajak baik maka wajib pajak akan selalu memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian Muarifah (2014) pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan penelitian Fitrianiingsih, dkk. (2018) pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4: Diduga pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pengembangan hipotesis diatas, maka model penelitian yang terbentuk sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dilakukan dengan pengisian angket/kuesioner terhadap responden langsung yaitu wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi langsung dan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* atau pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan (Sugiyono,2021).


4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Statistik deskriptif menurut Sugiyono (2021) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	n	Min	Max	Mean	Std. Dev.
Pemahaman Aturan Perpajakan (X1)	100	2,000	5,000	4,292	0,493
Motivasi Wajib Pajak (X2)	100	2,000	5,000	4,178	0,497
Pengetahuan Pajak (X3)	100	2,000	5,000	4,038	0,482
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	3,000	5,000	4,178	0,500

Sumber: Data Olahan 2022



Gambar 2. Model Awal Penelitian

Sumber: Data Olahan 2022

Gambar 2 merupakan model awal penelitian yang dibangun pada *software SmartPLS 3.3.9*.

4.1 Uji Outer Model

Menurut Haryana & Novianti, R (2020), analisis outer model dilakukan untuk

memastikan bahwa *measurement*_[U3] yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel).

4.1.1 Validitas *Convergent* berdasarkan Nilai Loading Factor


Tabel 2. Outer Model

	X1	X2	X3	Y
X1.1	0,782			
X1.2	0,839			
X1.3	0,922			
	X1	X2	X3	Y
X1.4	0,916			
X1.5	0,871			
X1.6	0,812			
X1.9	0,731			
X2.1		0,841		
X2.3		0,840		
X2.5		0,899		
X2.6		0,845		
X2.7		0,718		
X3.1			0,838	
X3.2			0,754	
X3.3			0,903	
X3.4			0,783	
X3.5			0,798	
Y.2				0,868
Y.3				0,910
Y.4				0,895
Y.6				0,895

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan uji validitas *convergent* pada Tabel 2 di atas, ditunjukkan bahwa indikator memiliki mayoritas nilai loading factor >0,70. Maka artinya masing-masing indikator variabel yang memiliki nilai *loading factor* >0,70 telah memenuhi *covergent validiy* dan memiliki validitas yang tinggi.

4.1.2 Validitas *Convergent* berdasarkan Nilai Average Variance Extracted (AVE)



Gambar 3. Nilai AVE

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwa variabel laten penelitian dikatakan valid karena memiliki nilai lebih AVE dari 3

0,5 dengan nilai AVE Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,796, Pemahaman Aturan Perpajakan sebesar 0,708, Motivasi Wajib Pajak sebesar 0,690 dan Pengetahuan Pajak sebesar 0,667.

4.1.3 Validitas Diskriminan berdasarkan Nilai *Cross Loading*

Tabel 3. Nilai *Cross Loading*

	X1	X2	X3	Y	Ket
X1.1	0,782	0,430	0,324	0,480	Valid
X1.2	0,839	0,512	0,269	0,544	Valid
X1.3	0,922	0,592	0,238	0,577	Valid
	X1	X2	X3	Y	Ket
X1.4	0,916	0,591	0,233	0,546	Valid
X1.5	0,871	0,537	0,265	0,520	Valid
X1.6	0,812	0,484	0,245	0,436	Valid
X1.9	0,731	0,714	0,408	0,726	Valid
X2.1	0,745	0,841	0,388	0,714	Valid
X2.3	0,473	0,840	0,341	0,495	Valid
X2.5	0,579	0,899	0,431	0,622	Valid
X2.6	0,478	0,845	0,338	0,558	Valid
X2.7	0,460	0,718	0,462	0,575	Valid
X3.1	0,279	0,309	0,838	0,404	Valid
X3.2	0,203	0,359	0,754	0,329	Valid
X3.3	0,387	0,480	0,903	0,626	Valid
X3.4	0,274	0,494	0,783	0,498	Valid
X3.5	0,214	0,235	0,798	0,391	Valid
Y.2	0,634	0,690	0,511	0,868	Valid
Y.3	0,596	0,660	0,492	0,910	Valid
Y.4	0,555	0,577	0,576	0,895	Valid
Y.6	0,602	0,655	0,471	0,895	Valid

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan Tabel 3 di atas, seluruh indikator valid secara validitas diskriminan karena tiap indikator yang digunakan menghasilkan nilai outer loading tertinggi pada variabel nya sendiri dibandingkan outer loading pada variabel lain.

4.1.4 Uji Realibilitas Berdasarkan nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*

Tabel 4. Nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Ket
Pemahaman Aturan Perpajakan	0,931	0,944	Reliabel
Motivasi Wajib Pajak	0,886	0,917	Reliabel
Pengetahuan	0,877	0,909	Reliabel

Pajak			
Kepatuhan Wajib Pajak	0,915	0,940	Reliabel


Sumber: Data Olahan 2022

Menurut Ghozali (2020) suatu konstruk dikatakan reliable jika nilai *composite reliability* di atas 0,70. Maka dapat disimpulkan sesuai dengan tabel diatas bahwa seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini *reliable*.

4.2 Uji Inner Model

Analisis inner model/analisa struktural model dilakukan untuk memastikan bahwa model struktural yang dibangun robust dan akurat (Haryana & Novianti, R,2020).

4.2.1 Coefficient Determination (R-Square)



Gambar 4. R-Square

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan diagram R Square dapat diketahui nilai Square dari variabel endogen Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,649. Maka dapat disimpulkan bahwa sebesar 64,9% variabel endogen yaitu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi dari variabel eksogen yang digunakan bersama termasuk dalam kriteria *moderat* dalam memengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak. Sisanya sebesar 35,1% dipengaruhi oleh variabel eksogen lainnya dimana variabel eksogen dalam penelitian ini.

Predictive Relevance (Q-Square)

Tabel 5. Q² Predictive Relevance

Variabel	SSO	SSE	Q2(=1-SSE/SSO)
Pemahaman Aturan Perpajakan	700,000	700,000	
Motivasi Wajib Pajak	500,000	500,000	
Pengetahuan Pajak	500,000	500,000	
Kepatuhan Wajib Pajak	400,000	202,083	0,495

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel di atas, nilai Q²

dalam penelitian ini sebesar 0,495 artinya Q² > 0. Maka dapat disimpulkan bahwa konstruk penelitian yang digunakan memiliki *predictive relevance* dengan kategori model kuat.

Effect Size (f-square)

Tabel 6. f-square

	Kepatuhan Wajib Pajak
Pemahaman Aturan Perpajakan	0.158
Motivasi Wajib Pajak	0.192
Pengetahuan Pajak	0.180

Sumber: Data Olahan 2022

Pada Tabel 6 dapat diketahui nilai *f-square* pada penelitian variabel X1 (Pemahaman Aturan Perpajakan), X2 (Motivasi Wajib Pajak) dan X3 (Pengetahuan Pajak) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) memiliki jumlah ukuran efek pada kriteria *f-kuadrat*>0,15. Maka dapat disimpulkan variabel eksogen terhadap variabel endogen memiliki efek sedang (*moderat*).

Goodness of Fit Index (GoF)

Tabel 7. Hasil rata-rata Nilai AVE

Variabel	AVE
Pemahaman Aturan Perpajakan	0,708
Motivasi Wajib Pajak	0,690
Pengetahuan Pajak	0,667
Kepatuhan Wajib Pajak	0,796
AVE	0,71525

Sumber: Data Olahan 2022

$$GoF = \sqrt{(0,71525 \times 0,649)} = 0,7086$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui besarnya *Goodness of Fit Index* (GoF) adalah sebesar 0,7086>0,36. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kelayakan diantara model pengukuran dan model struktural pada penelitian ini adalah besar.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Pemahaman Aturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *t-tabel*>*t*hitung dan nilai *P-Values*<0,05. Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel pemahaman aturan perpajakan memiliki *t* hitung 3,199>1,65 serta *P Value* 0,001<0,05. Maka hasil tersebut

membuktikan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Arah hubungan antara pemahaman aturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif. Arah hubungan tersebut dapat menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak merupakan seberapa luas pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku saat ini. Dalam penelitian ini pemahaman aturan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya sikap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebayoran Lama didasari oleh perilaku wajib pajak dalam memahami aturan perpajakan. Dengan memahami aturan perpajakan maka wajib pajak mendapatkan keyakinan untuk membayarkan pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Illahi & Marlina (2019) dan penelitian As'ari (2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif pemahaman aturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, bahwa dengan adanya pemahaman aturan perpajakan maka wajib pajak mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat (Khodijah, dkk. 2021).

4.3.2 Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai t-tabel > thitung dan nilai $P\text{-Values} < 0,05$. Berdasarkan pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel motivasi wajib pajak memiliki t hitung 3,270 > 1,65 serta $P\text{ Value } 0,001 < 0,05$. Maka hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Arah hubungan antara motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif. Motivasi dalam hal perpajakan yaitu adanya dorongan untuk masyarakat dapat memiliki kebutuhan dan tujuan yang sama dalam lingkungan untuk membantu mencapai tujuan pembangunan negara. Apabila motivasi masyarakat tinggi dalam membayar pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior/TBP*), motivasi wajib pajak berkaitan dengan normative belief yang diukur dari keyakinan terhadap orang lain yang menjadi rujukan dan motivasi untuk mencapainya (*motivation to comply*). Semakin yakin seseorang terhadap rujukannya untuk mematuhi pajak, maka orang tersebut cenderung merasa adanya tekanan untuk patuh sehingga timbul niat untuk berperilaku patuh pajak (Pangestie & Satyawan, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bekor & Handayani (2020). Jika wajib pajak memiliki motivasi yang tinggi untuk membayar pajak maka akan terjadi peningkatan terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak.

4.3.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai t-tabel > thitung dan nilai $P\text{-Values} < 0,05$. Berdasarkan pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki t hitung 3,358 > 1,65 serta $P\text{-Value } [0,000] < 0,05$. Maka hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima. Arah hubungan antara pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif. Dengan wajib pajak mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zuhdi, dkk, 2015).

Dalam teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior/TBP*), pengetahuan pajak berkaitan dengan *behavioral belief*, dimana keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hartini, dkk (2018) dan Ermawati, dkk (2018) bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman aturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan adanya pemahaman aturan perpajakan yang semakin baik akan membentuk sikap wajib pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.
2. Motivasi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan adanya motivasi wajib pajak yang timbul dari keyakinan yang berasal dari orang lain dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.
3. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan adanya pengetahuan pajak yang akan membentuk sikap wajib pajak untuk dapat melaksanakan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner yang disebarakan kepada responden dalam penelitian ini tidak begitu banyak yakni hanya 100 kuesioner, sehingga data yang didapatkan terbatas. Maka kepada peneliti selanjutnya diharapkan memperbanyak sampel untuk mendapatkan hasil lebih baik.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu KPP Pratama Kebayoran Lama. Maka peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian pada objek penelitian yang lebih luas seperti menggunakan media sosial Instagram, sehingga sampel yang didapatkan lebih banyak.

Saran

Saran yang dapat peneliti diberikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang lain dan memberikan keterbaruan berdasarkan situasi ekonomi yang semakin berkembang seperti e-filing, e-registration, e-filing dan variabel lainnya untuk mengukur kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah jumlah sampel sehingga hasil penelitian yang didapatkan bisa lebih baik.
3. Bagi pemerintah diharapkan untuk terus melakukan beragam upaya demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar target penerimaan pajak dapat tercapai. Dengan cara terus memberikan sosialisasi mengenai perpajakan yang dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Adiasa, N (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*.
- Amanah, L., & Novitasari, L. (2018). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset*, 7(2),2460–0585. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2444>
- Aprilia, S., dkk(2020). Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus kpp pratama serpong). *Proceedings*,158165.<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/9951>
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(1), 2018. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00539>

- Bekor, G. E., & Handayani, N. (2020). Pengaruh Motivasi, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(9), 1–20.
- Danarsi, Nurlaela, S., & Subroto, H. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(01), 45–55.
<https://doi.org/10.29040/jap.v18i01.83>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding SENDI*, 6(6), 3080.
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 5(1), 100.
<https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>
- Ghoni, H. A. (2012). Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi*, Vol 1 No 1.
- Ghozali & Latan. (2021). *Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi menggunakan*
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, X(2), 21–39.
<http://ojs.stan-im.ac.id/index.php/JSMA/article/view/33>
- Haryana & Novianti, R. (2020). *Monograf Fenomena Cashless Society Di Era Ekonomi Digital*. Surabaya: Cipta Media Nusantara
- Illahi, S. K., & Marlina. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Batam Selatan. *Academic Conference of Accounting I Vol. 1* (Februari) Tahun 2019, 1, 555–568.
- Irawati, W., dkk. (2020). *Perpajakan 1*. Tangerang: Unpam Press.
- Isdairi & Anwar, H. (2021). *Kepatuhan Masyarakat Dalam Penerapan Social Distancing Di Masa Pandemi Covid-19*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183.
<https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>
- Lianty, M., Hapsari, D. W., & K, K. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55–65.
<https://doi.org/10.23969/jrak.v9i2.579>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyati, Y. & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Keberlanjutan Indonesia (JABI)* 10333-29565-2-Pb. 4(2), 139–155.
- Mustofa, F. A., Kertahadi, & R, M. M. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 10–27.
- Nasution, A. dan Ferrian, M. (2017). Dampak Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Binjai). *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* Vol. 1 No.1 Januari 2017. ISSN:2087-4669
- Nursyirwan, V. I. (2021). Partial Least Square Analysis of Impact of Promotion on Purchase Intention Consumer Trust As Mediation. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 9(1), 54. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v9i1.1792>
- Pangestie, D. D., & Satyawan, M. D. (2019). Aplikasi Theory of Planned Behaviour : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 8(1), 1–10.
- Qonitah, I. & Setyawandani, L. (2020). *Praktikum Perpajakan Program Studi S-1 Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rachdianti, F. T., Astuti, E. S., & Susilo, H. (2016). Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 1–7.
- Rahayu, H. S., & Sofianty, D. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi. 7 (1).
- Ramadhani, A. A., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang. 8(5), 5256–5262.
- Rizky, P., & Amir, H. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 145–153. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Shafira, M. (2018). Pengaruh Motivasi dan Persepsi Yang Baik Tentang Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajakpada KPP Pratama Medan Polonia. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Medan Area.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tiffany, W. (2019). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Umkm (Studi Kasus Di Rumah). <http://repositori.buddhidharma.ac.id/167/>
- Trygu. (2021). Teori Motivasi Abraham H. Maslow dan Implikasinya dalam Belajar Matematika. Bogor: Guepedia.
- Zuhdi, dkk. (2015). Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 7 No.1.